

BAB XXV
UPT PENGUJIAN BAHAN DAN BANGUNAN
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 75

- (1) UPT Pengujian Bahan dan Bangunan adalah UPT pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten.
- (2) UPT Pengujian Bahan dan Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten.

Pasal 76

- (1) UPT Pengujian Bahan dan Bangunan mempunyai tugas pokok membantu Dinas dalam pelayanan pengujian bahan bangunan dan pengujian konstruksi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengujian Bahan dan Bangunan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program pengendalian operasional UPT;
 - b. pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan pengujian bahan-bahan kebinamargaan;
 - c. pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan pengujian konstruksi;
 - d. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan pelaporan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 77

- (1) Susunan organisasi UPT Pengujian Bahan dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;

- c. Kepala Seksi Pengujian Bahan;
 - d. Kepala Seksi Pengujian Konstruksi.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.